



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PARANGJORO
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PARANGJORO
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa, dan penyusunan RKP Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015, RPJM Desa Tahun 2015 dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2019 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2018-2024 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parangjoro Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2018 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARANGJORO
dan
KEPALA DESA PARANGJORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PARANGJORO TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MATERI DAN FUNGSI Pasal 2

RKP Desa Parangjoro Tahun 2019 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2018;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2019 merupakan:

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2019; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2019 dituangkan dalam APBDesa, berasal dari sumber dana Pendapatan Asli Desa ,Swadaya Masyarakat,Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Parangjoro Tahun anggaran 2018.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Parangjoro.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 31 Desember 2018
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

Diundangkan di Parangjoro
pada tanggal 31 desember 2018
SEKRETARIS DESA PARANGJORO,

ttd

PAJAR

LEMBARAN DESA PARANGJORO TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA PARANGJORO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif sesuai dengan anamat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Anggaran Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang dalam penyusunannya membutuhkan koordinasi dan petunjuk dari instansi pemerintah serta peran serta seluruh elemen masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, yang dalam pelaksanaannya dipertegas dengan Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 telah menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan berfokus perihal " petunjuk teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2012" Petunjuk tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2006 tentang RPJM Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tentang Pengadaan Barang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 tahun 2014 tentang penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan, penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

19. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2012-2018);

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Parangjoro sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Parangjoro diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Parangjoro sebagai Desa berkembang dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anatara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;

3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar – benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

1.3. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa;
 - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
 - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
 - f. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan rencana Kerja Pemerintah Desa Parangjoro Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan

	1.5. Sistematika Dokumen RKP Desa
BAB II	GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Desa
	2.2. Evaluasi Hasil RKP Desa
BAB III	POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	3.1. Potensi
	3.2. Rumusan Prioritas Masalah
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA
	4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019
	4.2. Prioritas dan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019
	4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor
BAB V	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA PARANGJORO

2. 1 GAMBARAN UMUM

Desa Parangjoro merupakan sebuah Desa yang terletak pada bagian selatan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Desa Parangjoro secara Geografis berbatasan dengan Desa Telukan ,Desa Pondok , Kelurahan Bulakrejo , Kelurahan Sonorejo dan Desa Sidowarno Klaten.Desa yang berada pada wilayah Sub-urban Kota Sukoharjo, merupakan Desa yang mengalami perubahan pada berbagai aspek, terutama pada tata guna lahan dan aktivitas perekonomian yang cenderung bercorak perkotaan, meski demikian suasana kehidupan perdesaan masih kental.

2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Susuanan Organisasi Pemerintah Desa

Adapun Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Parangjoro adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	SURAT KEPUTUSAN (SK)
1	HARDIMAN,S.H	KEPALA DESA	141.1/1114/2018
2	PAJAR	SEKRETARIS DESA	141/24/XII/2017
3	DALIMIN	KASI PEMERINTAHAN	141/01/2005
4	RIYADI AMd	KASI KESRA	141/25/XII/2017
5	ARIYANTO,SE	KAUR PERENCANAAN	141/22/2010
6	M SAID	KAUR KEUANGAN	141/1426/PD/85
7	NGADIMAN R	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	141/02/IV/2006
8	NGADIMAN IR	KADUS I	141/02/IV/2002
9	SUTARDI	KADUS II	141/12/2009
10	SUYAMTO,SE	KADUS III	141/02/IV/2002

2.2.2.Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
- a. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - b. Pengelolaan Pasar Desa;
 - c. Sumbangan pihak Ketiga;
 - d. Swadaya Masyarakat;dan
 - e. CSR.

2. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi terdiri dari :

- a. Bantuan keuangan Kegiatan peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran APBD Provinsi Jawa Tengah
- b. Alokasi Dana Desa (ADD);
- c. Dana Desa;
- d. Bagi hasil Pajak dan restribusi;
- e. BHBK.

2.2.3 Pemerintah Umum meliputi :

a. Luas Wilayah Desa Parangjoro

Luas Wilayah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo $\pm 499,995$ Ha .Hadengan penggunaan tanah sebagai berikut :

1. Tanah sawah	:	291,2	ha
2. Tanah kering	:	149,09	ha
3. Fasilitas Umum	:	59,62	ha
		499,91	ha

b. Letak Geografis

Desa Parangjoro Kecamatan Grogol berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Desa Telukan dan Desa Pondok
2. Sebelah Timur : Kelurahan Bulakrejo
3. Sebelah Selatan : Desa Sonorejo, Desa Sidowarno
4. Sebelah Barat : Desa Pondok, Sungai Bengawan Solo

Dengan kondisi Geografis :

1. Ketinggian tanah dari permukaan Laut : 100 m
2. Tofografi : Dataran rendah
3. Suhu rata-rata : 31 Derajat Celsius

Orbitan Jarak :

1. Dari Pemerintah Kecamatan : 4,2 Km
2. Dari Pemerintah Kabupaten : 8 Km
3. Dari Pemerintah Propinsi : 105 Km
4. Dari Pemerintah Pusat : 609 Km

c. Sarana Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Parangjoro Kecamatan Grogol sudah dilengkapi Sarana dan Prasarana Pemerintahan antara lain :

1. Sarana dan Prasarana Kantor;dan
2. Iventarisasi Pembangunan

d. Jumlah Penduduk :

1. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Desember 2018
2. Jumlah Penduduk laki laki : 2.609 orang
3. Jumlah Penduduk perempuan : 2.523 orang
4. Jumlah Penduduk Keseluruhan : 5.132 orang
5. Jumlah KK : 1.549 KK

e. Pemeluk Agama

1. Islam : 4.920 orang
2. Kristen : 140 orang
3. Katholik : 62 orang
4. Hindu : 2 orang
5. Budha : 8 orang

f. Mata Pencaharian Penduduk :

No .	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani sendiri	834
2	Buruh tani	1.394
3	Buruh Migrasi	110
4	PNS	107
5	Pengrajin industri Rumah Tangga	127
6	Pedagang Keliling	263
7	Peternak	25
8	Bidan swasta	10
9	Pensiunan TNI/POLRI	12
10	Buruh	10

h. Lain – lain.

Wilayah Desa Parangjoro dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Kepala Dusun dengan pembagian tugas sebagai berikut :

a. Kadus I	: Membawahi	3	RW	9	RT
b. Kadus II	: Membawahi	4	RW	11	RT
c. Kadus III	: Membawahi	4	RW	11	RT
d. Jumlah Rukun Warga	:	11	RW		
e. Jumlah Rukun Tetangga	:	31	RT		
f. Jumlah Dukuh	:	10	Dukuh		

2.3 EVALUASI RKP TAHUN 2018

2.3.1. BIDANG PEMERINTAHAN

RKP tahun 2018 Bidang Pemerintahan yang telah dilaksanakan diantaranya :

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa
- b. Operasional Pemerintahan Desa
- c. Operasional BPD
- d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- e. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa
- f. Penyusunan dan Pembuatan Monografi
- g. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
- h. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- i. Operasional RT RW
- j. Perencanaan ,Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan
- k. Pemilihan Kepala Desa
- l. Peringatan Hari Besar Nasional
- m. Pembayaran PBB
- n. Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat
- o. Pengangkatan dan Pelantikan BPD
- p. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor

RKP Tahun 2018 Bidang Pemerintahan yang belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan minimnya waktu diantaranya adalah :

- a. Penyertifikatan Tanah Kas Desa
- b. Penyusunan dan Pembuatan Monografi untuk percetakan Buku Monografi di tangguhkan.

2.3.2. BIDANG PEMBANGUNAN

RKP Tahun 2018 Bidang Pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa : Aspal Dk Parangjoro RW 2-RW 1,Aspal Jalan Menur Utara RW 2,Aspal Jalan Menur sebelah Utara,Aspal Jalan SDN 2 RT 1/3,Aspal Jalan Tengah Menur Ke barat.
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik kantor : Rehap Gedung PKK
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan : Rehap Gedung Tk Parangjoro 2.
- d. Rehap Jalan Beton : Betonisasi Jalan Timur Lapangan DK Sudimoro RW10,Betonisasi Jalan Dk Ngadijoyo 2/1,Betonisasi Jalan Dk Parangjoro 1/2,Betonisasi Jalan Dk Parangjoro 2/2,Betonisasi Jalan Dk Menur 3/5,Betonisasi Jalan Dk Curidan 1/7,Betonisasi Jalan Dk Curidan 2/7,Betonisasi Jalan Perbatasan Dk Menur 1/6 dan 2/6,Betonisasi Jalan Dk Singkil 1/8,Betonisasi Jalan Dk Singkil 2/8 jl Makam Ke Utara,Betonisasi Perbatasan Dk Jebagan RT 1/9 dan 2/8,Betonisasi Jalan Dk Singkil 1/9,Betonisasi Jalan Dk Jebagan 2/9,Betonisasi Puri Permata 2 RT 1/11,Betonisasi Jalan Dk Jebagan 2/9(BHBK).
- e. Perbaikan Gorong Gorong:Pembuatan Gorong Gorong Dk Curidan
- f. Pengadaan Jamban Rumah Tangga: RTLH 3 Unit
- g. Pengadaan Alat Peraga dan Fasilitas TPQ : Pemberian Buku kapur dan Meja
- h. Pembangunan Dan Pemeliharaan Talud : Pembangunan talud jalan lapangan Sudimoro Dk Sudimoro RW 10, Pembangunan talud Depan SDN 2 RW 3, Pembangunan talud Dk Banjarmati 1/1, Pembangunan talud Dk. Ngadijoyo Rt 2/1 , Pembangunan talud Ngadijoyo Rt 3/1 , Pembangunan talud Dk. Parangjoro Rt 3/2 , Pembangunan talud Dk Jengkangan 1/4 , Pembangunan talud Dk Curidan Rt 3/7 , Pembangunan talud Dk Singkil 3/8,
- i. Rehap Jalan Tani : Pengerasan Jalan Dk Curidan s/d jalan Bayu,Pengerasan Jalan tani Jengkagn – Parangjoro,Pengerasan Jalan Sido Mukti,Pengerasan Jalan Tani Sido Mulyo,Pengerasan Jalan Tani Sido Maju.
- j. Pendirian dan Pengembangan BUMDes

2.3.3. BIDANG PEMBINAAN

RKP Tahun 2018 Bidang Pembinaan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK : Memberikan dana operasional TP PKK desa.
- b. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib : Memberikan dana operasional keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan : Memberikan dana operasional Paguyuban.

d. Pengadaan Fasilitas Poliklinik Desa

2.3.4. BIDANG PEMBERDAYAAN

RKP Tahun 2018 Bidang Pemberdayaan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pemberdayaan Posyandu dan UP2K dan BKB
- b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Pengadaan Inventaris PKK Dk Parangjoro 2/2, Pengadaan kambing di kelompok Prasojo Dk singkil 3/8, Pengadaan Alat Hadroh Watu Akik Dk Sudimoro RT 10, Pengadaan Alat Meja Tennis Meja 1/7, Pengadaan ayam jawa super Suka Sukses Dk Ngadijoyo 2/1, Pengadaan Inventaris Sound System Dk. Singkil RW 08, Kelompok ternak Lele Maju Jaya Dk. Jebagan Rt 02 Rw 09, Pengadaan Perabot Internal Desa Dk. Curidan RW 07, Pengadaan Inventaris Perkumpulan Warga Dk. Sudimoro Rt 01 Rw 10, Pengadaan Inventaris Perkumpulan Warga Dk. Badran Rt 03 Rw 03, Pembangunan talud Banjarmati Rt 01 Rw 01, Karang Taruna 3A Dk. Ngadijoyo-banjarmati Rt 01, 02 Rw 01, Kelompok Ternak Ayam Bangkok Maju Lestari Dk. Jengkungan Rt 02 Rw 04, Pembangunan Poskamling Dk Parangjoro Rt 02 Rw 02 dan Pembangunan Gedung IPHI Kec. Grogol, Dk. Sudimoro Rt 01 Rw 10.
- c. Pelatihan Protokol/Pambiwara : Memberikan dana operasional dalam pengembangan Budaya Jawa
- d. Operasional Pokjanal (Desa Sehat/Desa Siaga) : Memberikan dana operasional untuk kegiatan Tim Pokjanal .
- e. Operasional KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat) : memberikan Operasional KPMD.

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Parangjoro yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan Desa Parangjoro, namun seberapa besar potensi tersebut telah di dayagunakan dalam proses pembangunan.

3.1.2 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Parangjoro, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

3.1.3 Infrastruktur

3.1.3.1 Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasarana fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan Desa Parangjoro, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

3.1.3.2 Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah (LPM, BPD). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)).

3.1.4 Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan

- PAUD : 5 kelompok
- TK : 3 kelompok
- SD : 3 kelompok
- SLTP : 2 kelompok
- SLTA /SMK/MI sederajat : 1 kelompok
- TPQ : 18 kelompok

- Tersedia guru yang profesional

3.1.5 Potensi Kesenian

Di Desa Parangjoro tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

- Campur Sari : 8
- Kidungan : 8
- Kepemudaan : 10
- Jemparingan : 1

3.1.6 Potensi Kesehatan

- Tersedia 2 Pos Kesehatan Desa Parangjoro;
- Di Desa Parangjoro terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 8 kelompok Posyandu lansia 6.

3.1.7 Potensi Pertanian

- Tanah di wilayah Desa Parangjoro subur;
- Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;
- Tersedia Gapoktan Desa Parangjoro;
- Tenaga pertanian yang profesional;dan
- Sebagian penduduk memelihara kambing dan ayam.

3.1.8 Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan pekerja;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;dan
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

3.2. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

a. Bidang Pembangunan Fisik (Infrastruktur)

- 1) Perbaikan Jalan Desa
- 2) Kelancaran Drainase
- 3) Kelancaran Jalan Tani
- 4) Rehap Jalan Beton
- 5) Perbaikan Gorong gorong

- 6) Perbaikan Fasilitas pendidikan
 - 7) Pengadaan alat peraga dan Fasilitas TPQ
 - 8) Pembangunan Jamban /RTLH
 - 9) Pembangunan dan pemeliharaan Talud
- b. Bidang Ekonomi
- 1) Pemberdayaan Usaha Kecil
 - 2) Belum terbentuknya BUMDes
- c. Bidang Sosial Budaya
- 1) Pelestarian Seni Budaya Jawa
 - 2) Menjaga Kesatuan warga dari berbagai macam budaya yang ada

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

4.1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- b. Operasional Pemerintah Desa
- c. Jaminan Kesehatan
- d. Operasional BPD
- e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- f. Pensertifikatan Tanah Kas Desa
- g. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
- h. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- j. Operasional RT/RW
- k. Pembayaran PBB
- l. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Rehap Gedung PKK
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- c. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d. Rehap Jalan Beton
- e. Rehap Saluran Air
- f. Pembangunan Jamban/RTLH
- g. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
- h. Rehab Jalan Desa

4.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- c. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
- d. Pengadaan Fasilitas Poliklinik Desa

4.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
- b. Operasional Pokjanal
- c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- d. Pelatihan Pambiwara
- e. Operasional KPMD

4.1.5. Bidang Belanja Tak Terduga

- a. Penanggulangan Bencana Alam

4.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019

4.2.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala APB Desa

Rencana Prioritas Program dan Kegiatan Skala APB Desa tahun anggaran 2019 diantaranya adalah :

- a. Perbaikan Jalan Desa
- b. Pengerasan Jalan Usaha Tani
- c. Perbaikan Gorong Gorong
- d. Perbaikan fasilitas pendidikan.

4.2.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten

Rencana Prioritas Program Kegiatan skala Kabupaten dalam tahun 2019 diantaranya adalah :

- a. Peningkatan Aspal Jalan Kabupaten
- b. Pengadaan Jamban/RTLH

4.2.3 Prioritas Program dan Kegiatan Skala APBN

Rencana Prioritas Program Kegiatan skala APBN dalam tahun 2019 diantaranya adalah :

- a. Peningkatan Aspal jalan Propinsi
- b. Drainase Jalan Propinsi

4.3 PAGU INDIKATIF ANGGARAN PENDAPATAN DESA PARANGJORO

4.3.1	PAD	: 172.065.000
4.3.2	Dana Desa	: 985.682.000
4.3.3	Alokasi Dana Desa	: 650.013.000
4.3.4	Bagi hasil pajak Dan Retribusi	: 148.882.000
4.3.5	Bantuan Keuangan Provinsi	: 55.000.000
4.3.6	Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	: 129.000.000
	TOTAL	:2.109.890.950

4.4 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

4.4.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	668.060.150,00
4.4.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.087.184.800,00
4.4.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	234.846.000,00
4.4.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	89.800.000,00
4.4.5.	Bidang Tak Terduga	Rp.	10,000,000,00

Rincian masing-masing bidang tercantum dalam kolom Lampiran II.

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJMDesa tahun 2012-2018 dan kebijakan yang menjadi program dari Kepala Desa Terpilih. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKPDesa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKPDesa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Parangjoro secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2019 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2019. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat; dan
3. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Parangjoro tahun 2012-2018 ,kebijakan yang menjadi program dari Kepala Desa Terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 dengan penuh tanggung jawab;
- Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa serta kebijakan Kepala Desa Terpilih;
- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa , Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. PKK, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMDES) tahun 2012-2018, Kebijakan Kepala Desa Terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) tahun 2019.

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL,

ttd

HARDIMAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2019

DESA : Parangjoro
KECAMATAN : Grogol
KABUPATEN : Sukoharjo
PROVINSI : Jawa Tengah

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraa n Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaks anaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
								Th 1	Jlh (Rp)	Sumber Pembiayaan	Swakelo la	Kerjasa ma Antar	Kerjasam a Pihak Ketiga
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>o</i>		<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>
1	Penyelengga raan Pemerintaha n Desa	a.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Parangjoro	12 OB	Terpenuhinya Hak Kepala Desa	v	41.640.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Parangjoro	108 OB	Terpenuhinya Hak Perangkat Desa	v	224.640.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Parangjoro	120 OB	Terbayarnya Jaminan Kesehatan Kepala Desa	v	8.178.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Parangjoro	1 Paket	Tercapainya Pelayanan yang Baik	v	110.318.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				5 Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Parangjoro	180 OB	Perpenuhinya Hak BPD	v	29.400.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		

		6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Parangjoro	1 paket	Tercapainya Pelayanan Yang Baik	v	13.686.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Parangjoro	42 paket	Terpenuhinya Layanan yang Baik	v	79.350.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Parangjoro	1 Tahun	Terpenuhinya Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa	v	94.500.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		9	Tunjangan Hari Raya	Desa Parangjoro	10 OB	Terpenuhinya Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa	v	10.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
b.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya kegiatan Pelayanan	v	14.050.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya Kegiatan Pelayanan	v	880.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan --	1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Parangjoro	1 Paket	Tersusunnya Data kependudukan yang baik	v	5.638.150	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		

		d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Parangjoro	2 kali	Tersusunnya perencanaan yang baik	v	2.030.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
				2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Parangjoro	5 kali	Terseapnya aspirasi masyarakat	v	8.080.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
				3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Desa Parangjoro	2 kali	Tersusunnya RPJMDes dan RKPDes	v	10.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
				4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Parangjoro	2 kali	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	v	1.630.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
				5 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Parangjoro	3 paket	Terbentuknya perdes	v	1.680.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
				6 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Parangjoro	2 paket	Tersusunnya Laporan dengan baik	v	4.260.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			

				7 Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Parangjoro	1 Paket	Tersusunnya data desa	v	1.800.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				8 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten , Pihak Ketiga, dll)**	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya kegiatan pemerintahan dan pembangunan	v	4.000.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				9 Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral(bulan bakthi Gotong royong,TMMD Kampung KB)	Desa Parangjoro	2 kegiatan	Lancarnya kegiatan lintas sektoral	v	10.000.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		e	Sub Bidang Pertanahan	1 Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Parangjoro	16 unit	Tersertifikasinya Tanah kas desa	v	5.000.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				2 Penyuluhan Pertanahan	Desa Parangjoro	1 kali	Masyarakat menjadi lebih paham akan pertanahan	v	2.000.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				3 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Parangjoro	1 paket	Terbayarnya PBB kas desa	v	5.300.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak	v		
Jumlah Bidang Ke 1									688.060.150				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Sub Bidang Pendidikan	1 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Parangjoro	1 unit	Lancarnya kegiatan TPQ	v	19.000.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		

				2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Parangjoro	10 orang	Terbantunya siswa miskin	v	5.000.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
		b.	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Parangjoro	1 paket	Terselenggaranya Polindes Milik Desa	v	16.640.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Parangjoro	1 tahun	Meningkatnya Gizi masyarakat	v	20.000.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya Kegiatan Desa siaga	v	2.000.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak	v		
		c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **	Desa Parangjoro		Lancarnya tranportasi Desa	v	369.456.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Desa Parangjoro		Lancarnya Transportasi pertanian	v	201.246.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		

			b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Parangjoro	3 kali	Lancarnya Kegiatan	v	32.550.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
					2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Desa Parangjoro	1 paket	Lengkapnya sarana peribadatan	v	1.350.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
					3	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Desa Parangjoro	2 paket	Lancarnya Kegiatan Keagamaan	v	24.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
			c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya kegiatan Festifal	v	30.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
					2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya kegiatan	v	11.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
					3	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Parangjoro	1 tahun	Lancarnya kegiatan	v	3.000.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			
			d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Parangjoro	1 paket	Lancanya kegiatan	v	2.280.000	PAD/APBD Kab./ APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v			

		d.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Desa Parangjoro	1 paket	Lancarnya kegiatan kelompok	v	11.000.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	v		
Jumlah Bidang Ke 4									89.800.000				
5	Bidang Penanggulan gan	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Parangjoro	1 paket		v	10.000.000	PAD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak	v		
Jumlah Bidang Ke 5									10.000.000				
TOTAL									2.109.890.950				

KEPALA DESA PARANGJORO,

(HARDIMAN,S.H)

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)